



PUTUSAN

Nomor 0608/Pdt.G/2016/PA Pal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1 (Sarjana Hukum), pekerjaan peangang barang campuran, bertempat Tinggal di Kota Palu, selanjtnya disebut Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Palu, selanjtnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan surat permohonannya tertanggal 2 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dalam register perkara nomor 0608/Pdt.G/2016/PA Pal tanggal 2 September 2016 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 25 Februari 2013 yang dikeluarkan

Hal . 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 0608/Pdt.G/2016/PA PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kotrakan di Palu. Selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama: Aldya Elana Auradina (perempuan), umur 8 bulan;
 3. Bahwa awal berumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadang kala terjadi persoalan dalam rumah tangga, namun masih dapat diatasi serta diselesaikan dengan baik;
 4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak tahun 2013, antara Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Termohon suka berbohong kepada Pemohon;
 - b. Termohon serimng keluar rumah tanpa pamit kepada Pemohon;
 - c. Termohon tidak mau mendengarkan perkataan dan nasihat Pemohon;
 5. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan tersebut terjadi pada bulan Juni 2016, dimana pada saat itu Pemohon dan Termohon yang terlibat pertengkaran yang disebabkan karena Termohon yang membuat susu untuk anak tidak sesuai dengan takaran kemudian Pemohon menegur Termohon namun Termohon tidak mau mendengarkan perkataan dan nasihat Pemohon, dan Termohon marah kepada Pemohon;
 6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, sehingga mengakibatkan Termohon kemudian pergi meninggalkan rumah, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sampai sekarang kurang lebih 3 bulan lamanya;
 7. Bahwa Pemohon tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga ini karena khawatir jika diteruskan akan terjadi hal-hal yang tidak

Hal . 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 0608/Pdt.G/2016/PA PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinginkan dikemudian hari, oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 14 September 2016, dan tanggal 27 September 2016, serta tanggal 5 Oktober 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palu, yang telah dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sesuai amanat PERMA No. 1 tahun 2016 karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat

Hal . 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 0608/Pdt.G/2016/PA PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 25 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (P);

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon adalah teman dekan dengan saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah tahun 2013 dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi tahu dan melihat sendiri, semula Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon sering keluar rumah tanpa pamit kepada Pemohon, dan Termohon tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu secara berturut-turut dan sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon telah dinasihati oleh pihak teman Pemohon, namun tidak berhasil;

Hal . 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 0608/Pdt.G/2016/PA PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI II**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah berteman dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah tahun 2013 dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi tahu dan melihat sendiri, semula Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon sering keluar rumah tanpa pamit kepada Pemohon, dan Termohon tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah tiga bulan secara berturut-turut;
- Bahwa pihak teman Pemohon telah menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, dan memohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di

Hal . 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 0608/Pdt.G/2016/PA PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sidang dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon melalui Kuasa Hukumnya agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap maka terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 6, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 25 Februari 2013) yang merupakan akta autentik yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang menjelaskan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Februari 2013, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, bukti surat tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materii, serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Hal . 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 0608/Pdt.G/2016/PA PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon mengenai angka 2 sampai dengan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) dan dua orang saksi tersebut terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 24 Februari 2013 di Palu, dan telah dikaruniai satu orang anak;
2. Bahwa sejak awal tahun 2013 hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon sering keluar rumah tanpa pamit kepada Pemohon, dan Termohon tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon;
4. Bahwa akibat yang ditimbulkan pertengkaran tersebut adalah Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama tiga bulan lebih secara berturut-turut;
5. Bahwa pihak teman Pemohon sudah menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hal . 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 0608/Pdt.G/2016/PA PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 24 Februari 2013 di Palu, dan telah dikaruniai satu orang anak;
2. Bahwa sejak tahun 2013 hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa pamit kepada Pemohon, dan Termohon tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon;
3. Bahwa akibat yang ditimbulkan pertengkaran tersebut adalah Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama tiga bulan lebih secara berturut-turut;
4. Bahwa pihak teman Pemohon sudah menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عز موالطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi peraturan perundang-undangan seperti tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah, dan permohonan cerai talak telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Hal . 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 0608/Pdt.G/2016/PA PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut dipandang telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991,;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, dan karenanya permohonan Pemohon telah cukup beralasan hukum, maka sesuai dengan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Palu harus diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal . 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 0608/Pdt.G/2016/PA PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Palu;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu, untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantikulore, dan Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1438 Hijriyah, oleh Drs. H. Moh. Ashri, M.H., Ketua Majelis, Dra. Nurhayati, M.H. dan Drs. H. Kaso, masing-masing Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Rahmawati, S.HI., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Nurhayati, M.H.

Drs. H. Kaso.

Panitera Pengganti,

Hal . 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 0608/Pdt.G/2016/PA PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rahmawati, S.HI.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Proses	: Rp	50.000,-
3. Panggilan	: Rp	375.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Meterai	: Rp	6.000,-

Jumlah : Rp 466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal . 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 0608/Pdt.G/2016/PA PAL